



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 6104170504910006, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 05 April 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT, Dalam hal ini memberi kuasa kepada: DWIKI SEPTA PANGESTU, S.H., M.H. dan IRMA ANGGRAIENI, S.H., Advokat, berkantor Jalan Brigjend Katamso, RT019, RW003, Kelurahan Suka Harja, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 Agustus 2024 tanggal 12 Agustus 2024;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK 6104077001930002, tempat dan tanggal lahir Palangkaraya, 30 Januari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG. SEKARANG BTN GERBANG PERMATA BLOK. D7, KELURAHAN SUKAHARJA, KECAMATAN DELTA PAWAN, ;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan akad nikah / Perkawinan dengan Termohon pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0149/048/III/2022, tertanggal 18 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Abdulah Sani,S.Ag., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Delta Pawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon di BTN Gerbang Permata No.D7 Kel.Sukaharja, Kec.Delta Pawan,Kab.Ketapang;
3. Bahwa selama Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (Satu) orang anak laki-laki, yang bernama **Foundra Enzo Arsenio** yang lahir di Ketapang, pada tanggal 21 Agustus 2022, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-30012023-0015 yang mana saat ini anak tersebut ikut tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan bahagia sebagaimana rumah tangga normal pada umumnya, Termohon menjalankan peran sebagai istri yang baik serta Pemohon pun berusaha untuk senantiasa menjadi Ayah dan Suami yang bertanggung jawab bagi keluarga. Namun dalam perjalanan berumah tangga, Pemohon dan Termohon seringkali terlibat pertengkaran karena hal-hal sederhana. Kemudian keadaan tersebut semakin meruncing karena tindakan orang tua Termohon terutama Ibu Termohon (Mertua Pemohon) yang seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Salah satunya adalah Ibu Mertua Pemohon, menilai bahwa Pemohon harusnya bekerja dan menghasilkan uang dalam jangka waktu yang pasti dan berpenghasilan tetap. Sedangkan Pemohon sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta pada usaha detailing dan modifikasi mobil pada **Max Solid** milik Pemohon. Sebagaimana wiraswasta pada umumnya, penghasilan

halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bergantung pada permintaan konsumen dan memiliki masa pasang dan surut. Sehingga Pemohon tidak dapat memenuhi ekspektasi Ibu Mertua Pemohon (Ibu Kandung Termohon);

5. Bahwa semenjak adanya permasalahan tersebut diatas, sikap Termohon terhadap Pemohon mulai berubah. Cekcok diantara Pemohon dan Termohon pun tidak terhindarkan dengan intensitas yang semakin sering. Pemahaman Ibu Mertua Pemohon tersebut secara tidak langsung telah mempengaruhi pandangan Termohon kepada Pemohon sehingga berakibat Termohon pula turut membahas hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Ibu Mertua Pemohon (Ibu Kandung Termohon) yakni mengenai cara Pemohon dalam memenuhi nafkah keluarga. Akibatnya hilanglah ketentraman dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tidak lagi merasa dihargai sebagai seorang Pemimpin/Imam dalam rumah tangga;

6. Bahwa atas permasalahan yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon, sudah pernah dilaksanakan upaya penyelesaian secara kekeluargaan untuk mencari titik terang. Upaya penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan saat itu dilakukan Pemohon, dan Termohon didampingi kedua orang Tua Pemohon di kediaman orang tua Pemohon. Dari hasil permusyawatan pada saat itu, telah diambil upaya perdamaian dimana Termohon berjanji untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang akan menimbulkan konflik seperti masa sebelumnya. Namun tidak berselang lama, setelah jalan perdamaian tersebut disepakati, Termohon kembali mengulangi tindakan/ kesalahannya dan konflik diantara Pemohon dan Termohon pun kembali meruncing;

7. Bahwa puncaknya adalah pada bulan Desember 2023, karena perdebatan yang terjadi secara terus menerus dan konflik yang tidak berkesudahan, Termohon mengusir Pemohon untuk keluar dari kediaman bersama yang beralamat di BTN Gerbang Permata No.D.7, Kel.Sukaharja, Kec.Delta Pawan, Kab.Ketapang. Pemohon yang sudah merasa harga dirinya sangat terlukai dan tidak dianggap sebagai kepala keluarga oleh Termohon, seketika mengucapkan talak terhadap Termohon. Kemudian Pemohon pun keluar dari rumah bersama dan kembali pulang ke rumah

halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya yang beralamat di Jl.Kol.Sugiono, No.20, RT.014/007, Kel. Sampit, Kec.Delta Pawan;

8. Bahwa sampai dengan saat Permohonan Cerai Talak ini diajukan, Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak lagi tinggal dalam 1 (satu) rumah sebagaimana pasangan suami isteri pada umumnya;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Pemohon merasa tidak ada lagi kecocokan dengan Termohon, serta Pemohon merasa tidak mungkin lagi dapat membina rumah tangga yang bahagia dengan Termohon, dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon melalui percakapan aplikasi whatsapp, keduanya sepakat memilih perceraian sebagai jalan yang terakhir ;

10. Bahwa dengan keadaan Termohon seperti yang telah tersebut diatas maka sangatlah sulit bagi Pemohon untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tidak adanya lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ketapang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Ketapang, Kal-Bar;

halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

## ATAU

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aa*s) Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 14 Agustus 2024 dan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 02 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/048/III/2022, tanggal 22 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Delta Pawan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Ktp



di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, NIK 6104161206940001, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 12 Juni 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxx, Kecamatan Benua Kayong, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah teman Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap persidangan yakni Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Terhomon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Enzo;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan November 2023 di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon. saksi hanya mendengar suara keributan Pemohon dan Termohon yang sedang bertengkar di dalam rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun karena saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan mereka;

halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Ktp





2. **SAKSI 2**, NIK 6104161206940001, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 12 Oktober 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap persidangan yakni Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut pada sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon. saksi hanya mendengar suara keributan Pemohon dan Termohon yang sedang bertengkar di dalam rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Ktp



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada DWIKI SEPTA PANGESTU, S.H., M.H., dan IRMA ANGGRAIENI, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Brigjend Katamso, RT019, RW003, Kelurahan Suka Harja, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 452/S.Kuasa/VIII/24 tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 14 Agustus 2024 dan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 02 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek sebagaimana

halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan ibarat nash dalam Kitab *Raudhah At-Thalibin* juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن تعذر إحصاءه بتواريه أو بعذر جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه**

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir sebab bersembunyi atau udzur (berhalangan) maka Hakim boleh memeriksa gugatan/permohonan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena orangtua Termohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 22 Maret 2024 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Maret 2024 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana

halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama Foundra Enzo Arsenio;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang;

5. Bahwa antara Pemohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suami atau istri yang mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini relevan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah aya 227 yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Dan sabda Nabi Muhammad saw :

**أَبْعَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ**

Artinya: "Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)". (Sunan Abu Dawud 3 / 505);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam kitab *Al Ahwalus Syahsyiyah* karangan Abu Zahrah halaman 332 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه**

Artinya: "Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu";

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas,

halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛**

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Frido Aprianto Bin Soepiyat. HM**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Vivi Martha Jong Binti Kim Tat Al Sugianto**) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh **Arif Masdukhin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yonika Puspitasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

**Arif Masdukhin, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Mufarrijul Ikhwan, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Yonika Puspitasari, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Rofi` Almuhlis, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP
    - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
    - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
    - c. Redaksi : Rp10.000,00
    - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
  2. Proses : Rp75.000,00
  3. Panggilan : Rp60.000,00
  4. Pemberitahuan : Rp30.000,00
  5. Meterai : Rp10.000,00
  - Jumlah : Rp245.000,00
- Terbilang (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Ktp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Ttd

**Dadang, S.H.**

halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 610/Pdt.G/2024/PA.Ktp